



P U T U S A N

No. 57 PK/Pid/2009

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam pininjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Nama : **ROEDYANTO** ;
Tempat lahir : Cilacap ;
Umur / Tanggal lahir : 31 tahun / 9 Juni 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pluit Raya Selatan No. 12
Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Dagang ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Roedyanto bersama-sama dengan Julianas alias Alek (dalam berkas tersendiri) dan Abeng alias Sarbini (dalam berkas tersendiri) pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2006 sekitar pukul 16.00 WIB, pada suatu waktu di bulan Juni tahun dua ribu enam dan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2006 sekitar pukul 12.00 WIB, atau pada suatu waktu di bulan Agustus 2006 bertempat di Kantor PT. Inti Mas Chemindo di Jalan Danau Sunter Utara Kompleks Sunter Permai Blok A2, Kelurahan Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau



menghapuskan piutang yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Roedyanto pada waktu dan tempat di atas, bermula pada saat saksi Julianas alias Alek yang sebelumnya mempunyai hutang kepada Terdakwa Roedyanto sebesar Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan bunga 10 % dan saksi Julianas alias Alek belum sanggup melunasi hutang tersebut, selanjutnya saksi Julianas alias Alek disuruh oleh Terdakwa Roedyanto untuk memesan barang berupa obat Freon dan obat cor kapal dari PT. Inti Mas Chemindo dengan cara menelpon kepada saksi Stevanus Hidayat bagian penjualan PT. Inti Mas Chemindo yang beralamat di Kompleks Sunter Permai Blok A2, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selanjutnya saksi Julianas alias Alek disuruh Terdakwa kepada Roedyanto untuk memesan barang berupa Freon jenis R 22 sebanyak 1000 tabung dan 3 set obat cor, bahkan Terdakwa Roedyanto juga mengatakan kepada saksi Julianas alias Alek, kamu mengambil lebih nggak apa-apa nanti sisanya saya bayar, bahwa kemudian saksi Julianas alias Alek bertemu dengan pihak PT. Inti Mas Chemindo yakni saksi Stevanus Hidayat di Kantor saksi Julianas alias Alek di Jl. Rawa Bebek No. 18 A Rt.03/13 Penjaringan Jakarta Utara, dan pada saat itu Terdakwa Roedyanto juga hadir dan memberikan bilyet giro kepada saksi Julianas alias Alek, setelah terjadi negosiasi dan ada kesepakatan pembelian / pesanan Freon dan untuk lebih meyakinkan pihak PT. Inti Mas Chemindo saksi Julianas alias Alek, melakukan pembayaran menggunakan bilyet giro dari Bank Permata dan cek kontan dari Bank Mandiri padahal sebenarnya saksi Julianas alias Alek dan Terdakwa Roedyanto mengetahui bahwa bilyet giro dan cek kontan tersebut tidak dapat diuangkan atau dicairkan karena tidak ada dananya. Selanjutnya barang pesanan saksi Julianas alias Alek dikirim oleh sopir PT. Inti Mas Chemindo yakni saksi Sugiyanto ke gudang di Grand Mal Pluit Penjaringan Jakarta Utara, dan sesuai permintaan Terdakwa Roedyanto segera barang-barang tersebut diserahkan saksi Julianas alias Alek kepada Terdakwa Roedyanto ;
- Bahwa ternyata pada saat PT. Inti Mas Chemindo mencairkan bilyet giro dan cek yang diberi oleh saksi Julianas alias Alek, Bilyet giro tersebut ditolak oleh pihak Bank karena tidak ada dananya ;



- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Roedyanto dan saksi Julianas alias Alek, PT. Inti Mas Chemindo menderita kerugian sebesar Rp 273.697.325,- ;
- Bahwa Terdakwa Roedyanto juga telah menyuruh saksi Abeng alias Sarbini untuk memesan obat cor kapal kepada PT. Inti Mas Chemindo di Jl. Danau Sunter Utara Blok A No.2 Tanjung Priok Jakarta Utara, karena saksi Abeng alias Sarbini juga mempunyai hutang kepada Terdakwa Roedyanto, bahwa hutang saksi Abeng alias Sarbini kepada Terdakwa Roedyanto sebesar Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) berikut bunganya 10 % bahwa ketika itu saksi Abeng alias Sarbini mengatakan kepada Terdakwa Roedyanto bahwa ia tidak mempunyai uang. Namun oleh Terdakwa Roedyanto dikatakan agar Abeng alias Sarbini membayarnya dengan menggunakan bilyet giro saja dengan tujuan agar PT. Inti Mas Chemindo percaya kepada saksi Abeng alias Sarbini, bahkan Terdakwa Roedyanto sebagai penjamin Abeng alias Sarbini kepada Bank Ekonomi cabang Penjaringan Jakarta Utara dengan memberikan nomor telepon Terdakwa dan surat referensi sebagai jaminan pembukuan rekening giro atas nama Sarbini ;
- Bahwa setelah berhasil membuka rekening bilyet giro saksi Abeng alias Sarbini kemudian menanyakan kembali kepada Terdakwa Roedyanto bagaimana percaya pihak PT. Inti Mas Chemindo saya tidak punya usaha, lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan gampang kamu ngaku aja dari PT. mana kek biar pihak PT. Inti Mas Chemindo percaya ;
- Kemudian Terdakwa memberikan nomor telepon sales PT. Inti Mas Chemindo dan untuk lebih meyakinkan PT. Inti Mas Chemindo atas perintah dari Terdakwa Roedyanto saksi Abeng alias Sarbini disuruh mengaku pembeli yang berasal dari PT. Mina Sakti, selanjutnya saksi Abeng alias Sarbini disuruh Terdakwa untuk membeli dengan cara memesan obat cor kapal sebanyak 20 (dua puluh) drum obat cor merk vecto seharga Rp 117.652.500,- kepada PT. Inti Mas Chemindo dan saksi Abeng alias Sarbini telah disuruh Terdakwa untuk menggunakan bilyet giro nomor BD 612655 tanggal 30 September 2006 dari Bank Ekonomi cabang Penjaringan Jakarta Utara sebagai alat pembayaran kepada PT. Inti Mas Chemindo. Padahal saksi Abeng alias Sarbini dan Terdakwa Roedyanto mengetahui bahwa bilyet giro tersebut tidak dapat diuangkan atau dicairkan karena nomor rekening giro tersebut telah ditutup ;



- Bahwa kemudian barang-barang pesanan Terdakwa dan saksi Abeng alias Sarbini dikirim oleh saksi Sugiyanto yakni sopir PT. Inti Mas Chemindo kepada saksi Abeng alias Sarbini di Jl. Dermaga Barat 9 AB Muara Baru Jakarta Utara, selanjutnya segera barang-barang tersebut diserahkan Abeng alias Sarbini kepada Roedyanto di tempat yang sama ;
- Bahwa ternyata pada saat PT. Inti Mas Chemindo mencairkan bilyet giro yang diberi oleh saksi Abeng, bilyet giro tersebut juga ditolak oleh pihak Bank karena tidak ada dananya, selanjutnya PT. Inti Mas Chemindo melaporkan perkara ini ke pihak yang berwajib di Polres Jakarta Utara, atas perbuatan Terdakwa total kerugian yang dialami oleh PT. Inti Mas Chemindo sebesar Rp 273.697.325,- ditambah Rp 117.562.500,- ;

Perbuatan Terdakwa Roedyanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Roedyanto pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2006, sekitar pukul 16.00 WIB pada suatu waktu di bulan Juni 2006 dan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2006, sekitar pukul 12.00 WIB atau pada suatu tempat di bulan Agustus 2006 bertempat di Kantor PT. Inti Mas Chemindo di Jl. Danau Sunter Utara Kompleks Sunter Permai Blok A2, Kelurahan Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Roedyanto pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, telah menerima barang dari saksi Abeng alias Sarbini (dalam berkas tersendiri) berupa Freon jenis R 22 sebanyak 1000 tabung dan 3 set atau 6 drum obat obat cor seharga Rp 273.697.325,- dan dari saksi Abeng alias Sarbini (dalam berkas tersendiri) berupa obat cocor papal sebanyak 20 drum seharga Rp 117.562.500 bahwa barang-barang yang dibeli oleh saksi Julianas alias Alek dan saksi Abeng adalah dari PT. Inti Mas Chemindo yang beralamat di Kompleks Sunter Permai Blok A 2 Kel. Sunter Agung Kec.



Tanjung Priok Jakarta Utara, bahwa barang-barang tersebut dibeli oleh saksi Julianas alias Alek dan saksi Abeng kepada Terdakwa, bahwa hutang saksi Julianas kepada Terdakwa sebesar Rp 165.000.000,- berikut bunganya adalah sebesar 10 % yaitu sebesar Rp 185.000.000,- ;

- Bahwa sebelum barang-barang dari saksi Julianas diserahkan ke Terdakwa saksi Julianas telah disuruh Terdakwa menelpon salesman PT. Inti Mas Chemindo dengan tujuan supaya hutang saksi Julianas alias Alek dibayarkan saja dengan Freon dan obat cor dimana Terdakwa Roedyanto mengatakan kepada saksi Julianas alias Alek kamu ngambil lebih nggak apa-apa nanti sisanya saya bayar, bahwa kemudian saksi Julianas alias Alek bertemu dengan pihak PT. Inti Mas Chemindo yakni saksi Stevanus Hidayat di kantor saksi Julianas alias Alek di Jl. Rawa Bebek No.18 A Rt.03/13 Penjaringan Jakarta Utara, dan pada saat itu Terdakwa Roedyanto juga hadir dan memberikan bilyet giro kepada saksi Julianas alias Alek, setelah terjadi negosiasi dan ada kesepakatan pembelian / pesanan Freon dan untuk lebih meyakinkan pihak PT. Inti Mas Chemindo saksi Julianas alias Alek, melakukan pembayaran menggunakan bilyet giro Bank Permata dan cek kontan dari Bank Mandiri padahal sebenarnya saksi Julianas alias Alek dan Terdakwa Roedyanto mengetahui bahwa bilyet giro dan cek kontan tersebut tidak dapat diuangkan atau dicairkan karena tidak ada dananya. Selanjutnya barang pesanan saksi Julianas alias Alek dikirim oleh sopir PT. Inti Mas Chemindo yakni saksi Sugiyanto ke gudang di Grand Mal Pluit Penjaringan Jakarta Utara, dan sesuai permintaan Terdakwa Roedyanto segera barang-barang tersebut diserahkan saksi Julianas alias Alek kepada Terdakwa Roedyanto di kompleks Grand Pluit Mall Jakarta Utara ;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama terhadap saksi Abeng, bermula adanya hutang saksi Abeng kepada Terdakwa Roedyanto berikut bunganya sebesar 10 % yaitu sebesar Rp 185.000.000,- kemudian Terdakwa juga menyuruh saksi Abeng agar dapat melunasi seluruh hutangnya plus bunganya kepada Terdakwa lalu saksi Abeng disuruh oleh Terdakwa Roedyanto untuk memesan / membeli obat cor kapal kepada PT. Inti Mas Chemindo dan oleh Terdakwa Roedyanto dikatakan bahwa obat cor itu nantinya untuk mengganti hutang saksi Abeng kepada Terdakwa, ketika itu saksi Abeng alias SARBINI mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia tidak mempunyai uang, namun oleh Terdakwa dikatakan agar Abeng



membayarnya dengan menggunakan bilyet giro saja dan Abeng alias Sarbini diberi uang oleh Terdakwa Roedyanto sebesar Rp 2.000.000,- sebagai setoran awal untuk membuka rekening bilyet giro, dan Terdakwa sebagai penjamin Abeng alias Sarbini kepada Bank Ekonomi cabang Penjaringan Jakarta Utara karena saksi Abeng alias Sarbini tidak mempunyai usaha dan nomor telepon kantor ;

- Bahwa setelah berhasil membuka rekening bilyet giro saksi Abeng diminta oleh Terdakwa untuk memesan 20 drum obat cor merk vecto kepada PT. Inti Mas Chemindo dimana Terdakwa memberikan nomor telepon sales saksi Stevanus Hidayat, saksi Abeng memesan dan membeli 20 drum obat cor kapal merk vecto sebesar Rp 117.652.500,- dengan cara pembayaran menggunakan bilyet giro nomor 612655 tanggal 30 September 2006 dari Bank Ekonomi cabang Penjaringan Jakarta Utara dan setelah barang-barang pesanan Abeng dikirim oleh saksi Sugiyanto pada Abeng di Jl. Dermaga Barat 9 AB Jakarta Utara, selanjutnya barang tersebut diserahkan Abeng kepada Terdakwa Roedyanto di tempat yang sama ;
- Bahwa ternyata pada saat PT. Inti Mas Chemindo mencairkan bilyet giro yang diberi oleh saksi Abeng, bilyet giro tersebut juga ditolak oleh pihak Bank karena tidak ada dananya, selanjutnya PT. Inti Mas Chemindo melaporkan perkara ini ke pihak yang berwajib di Polres Jakarta Utara, atas perbuatan Terdakwa total kerugian yang dialami oleh PT. Inti Mas Chemindo sebesar Rp 273.697.325,- ditambah Rp 117.562.500,- sama dengan Rp 391.259.825,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa Roedyanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP ke-1 KUHP ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 9 April 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Roedyanto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penipuan, melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roedyanto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah segera dilakukan penahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy surat referensi Roedyanto terhadap pembukaan bilyet giro dari Bank Ekonomi atas nama Sarbini alias Abeng ;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat jalan obat cor dari PT. Inti Mas Chemindo dari Terdakwa tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 140/Pid/B/2007/PN.Jkt.Ut tanggal 19 April 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Roedyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan Secara Bersama-sama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy surat referensi Roedyanto terhadap pembukaan bilyet giro dari Bank Ekonomi atas nama Sarbini alias Abeng ;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat jalan obat cor dari PT. Inti Mas Chemindo dari Terdakwa tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 230/PID/2007/PT.DKI tanggal 1 Agustus 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 19 April 2007 No. 140/Pid/B/2007/PN.Jkt.Ut yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Pid/2008 tanggal 7 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal 7 dari 7 hal.Put.No.57 PK/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : Roedyanto tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 1 Agustus 2007 Nomor : 230/PID/2007/PT.DKI yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 19 April 2007 Nomor : 140/PID/B/2007/PN.JKT.UT tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

" Menyatakan Terdakwa Roedyanto tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu dan dalam alternatif Kedua ;

" Membebaskan oleh karena itu, Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut ;

" Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

" Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy surat referensi Roedyanto terhadap pembukaan bilyet giro dari Bank Ekonomi atas nama Sarbini alias Abeng ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat jalan obat cor dari PT. Inti Mas Chemindo dari Terdakwa tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

" Membebaskan biaya perkara ini dalam semua tingkatan peradilan kepada Negara ;

Membaca akta permohonan peninjauan kembali tertanggal 27 Januari 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Januari 2009 dari Jaksa Penuntut Umum, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Juli 2008 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Judex Yuris menyatakan tidak terdapat hubungan hukum yang melibatkan Terdakwa Roedyanto dalam transaksi antara Julianus alias Alek dan Abeng alias Sarbini dengan pihak PT. Inti Mas Chemindo tersebut adalah merupakan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena

Hal 8 dari 8 hal.Put.No.57 PK/PID/2009



berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah terungkap dipersidangan terbukti adanya peranan aktif dari Terdakwa Roedyanto sebagai otak / perencana tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Julianus alias Alek dan Abeng alias Sarbini, antara lain :

1. Terdakwa Roedyanto menyuruh Julianus alias Alek dan Abeng alias Sarbini agar memesan barang berupa Freon dan bahan kimia cor kepada PT. Inti Mas Chemindo. Dan agar PT. Inti Mas Chemindo percaya dan mau bertransaksi jual-beli dengan mereka, Terdakwa Roedyanto mereferensikan Julianus alias Alek dan Abeng alias Sarbini, mengingat selama ini Terdakwa Roedyanto sering melakukan transaksi pembelian barang kepada PT. Inti Mas Chemindo ;
2. Bahwa Julianus alias Alek dan Abeng alias Sarbini benar disuruh oleh Terdakwa Roedyanto untuk melakukan transaksi tersebut yang dibuktikan dengan fakta-fakta sebagai berikut :
 - Bahwa Julianus alias Alek dan Abeng alias Sarbini dalam posisi tidak mempunyai kemampuan financial untuk melakukan pembayaran barang-barang pesannya, sehingga sejak awal memang sudah direncanakan oleh Julianus dan Terdakwa Roedyanto untuk tidak membayar / ngemplang ;
 - Bahwa jenis barang yang dimaksud adalah jenis barang yang sering dipesan oleh Terdakwa Roedyanto kepada PT. Inti Mas Chemindo. Oleh karena itu jelas bahwa barang-barang tersebut adalah untuk kepentingan bisnis Terdakwa Roedyanto. Dan bukan barang yang diperlukan dalam bisnis jual-beli Oli milik Julianus alias Alek maupun Abeng alias Sarbini dan tidak ada hubungannya dengan bisnis mereka ;
 - Bahwa pada saat pengiriman barang-barang tersebut ke tempat Julianus alias Alek dan Abeng alias Sarbini, mobil Terdakwa sudah siap menunggu dan langsung barang-barang tersebut dipindahkan ke mobil Terdakwa dan praktis berada dalam penguasaan Terdakwa Roedyanto ;
3. Adalah merupakan akal dan tipu muslihat Terdakwa Roedyanto yang kemudian membuat rekayasa dengan cara menerbitkan kwitansi pembayaran “seolah-olah” telah terjadi transaksi jual-beli atas barang-barang tersebut antara Abeng alias Sarbini dengan Terdakwa Roedyanto. Akan tetapi, upaya pengelabuhan-hukum / rekayasa tetap saja terdapat beberapa kejanggalan dan sangat bertentangan dengan logika hukum, yakni : “Antara kwitansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran penjualan Abeng alias Sarbini kepada Terdakwa Roedyanto, nilainya sama dengan Faktur Penjualan dari PT.Inti Mas Chemindo kepada Abeng alias Sarbini yaitu sebesar Rp 117.562.500,- (seratus tujuh belas juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa ditemukannya surat-surat bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan, adalah merupakan novum sebagai berikut :

1. Surat Julianus alias Alek tertanggal 18 Desember 2006 yang ditujukan kepada Jaksa Agung R.I ;
2. Surat Abeng alias Sarbini tertanggal 18 Desember 2006 yang ditujukan kepada Jaksa Agung R.I ;

Bahwa kedua surat tersebut di atas, jelas-jelas membuktikan keterlibatan Terdakwa Roedyanto dalam tindak pidana yang terjadi yang apabila keberadaan kedua surat tersebut sudah diketahui sebelum Judex Yuris melakukan pemeriksaan, maka hasilnya akan menjatuhkan putusan yang berbeda dengan putusannya sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor : 123 K/Pid/2008 tanggal 7 April 2008 yang saat ini dimohonkan pemeriksaan peninjauan kembali ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Pasal 263 KUHAP pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh Terpidana atau oleh Ahli warisnya. Namun Mahkamah Agung berpendapat bahwa ketentuan tersebut dapat dilenturkan apabila ada hal yang dapat menyatakan bilamana bahwa permohonan peninjauan kembali Jaksa/Penuntut Umum tersebut untuk melindungi suatu Kepentingan Umum dan Kepentingan Negara yang lebih besar ;

Bahwa di dalam perkara a quo ternyata Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan adanya Kepentingan Umum atau Kepentingan Negara yang harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut tidak dapat dibenarkan, karena selain tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 KUHAP juga tidak adanya Kepentingan Negara dan Kepentingan Umum yang harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat 2-a KUHAP permohonan peninjauan kembali tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat

Hal 10 dari 10 hal.Put.No.57 PK/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini kepada Negara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 31 Agustus 2009** oleh **DR. Harifin A. Tumpa, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Muchsin, SH.** dan **I Made Tara, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH, CN.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Jaksa Penuntut Umum dan Termohon Peninjauan Kembali/ **ROEDYANTO** ;

Hakim-hakim Anggota :
ttd./ Prof. Dr. H. Muchsin, SH.
ttd./ I Made Tara, SH.

Ketua :
ttd./ DR. Harifin A. Tumpa, SH., MH.

Panitera Pengganti :
ttd./ Reza Fauzi, SH, CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

(MACHMUD RACHIMI, SH.MH)

Nip. 040018310

Hal 11 dari 11 hal.Put.No.57 PK/PID/2009